

ABSTRAK

PELAKSANAAN PARKIR ELEKTRONIK DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR UMUM (Studi pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan)

Dedy Wahyu Utama*

Penerapan parkir elektronik merupakan salah satu strategi yang dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari retribusi parkir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan penyelenggaraan parkir umum di Kota Medan, mengetahui implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum serta mengetahui yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan parkir elektronik dan solusi mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*ase approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum dengan melakukan telaah pustaka dan wawancara..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan penyelenggaraan parkir elektronik di Kota Medan adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 122 ayat 7, yang Peraturan Pelaksanaannya melalui Pasal 4 ayat (3) Pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. Disamping itu juga terdapat pengaturan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan Peraturan Menteri Kominfo No.8 Tahun 2019 Pasal 2. Implementasi parkir elektronik dalam penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum di Kota Medan dibagi menjadi empat tahapan yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Pemberdayaan, Tahap Penyelenggaraan, dan Tahap Pengawasan dan Evaluasi. Dalam hal hambatan yang dialami dalam penerapan system parkir elektronik ini mesin parkir elektronik tersebut terkadang tidak berfungsi dengan baik. Mesin parkir elektronik tidak bisa mengeluarkan tarif karcis parkir sebagai alat bukti pembayaran tarif parkir, kebiasaan warga yang parkir sembarangan masih sulit diubah. Kemudian masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian parkir elektronik ini yaitu juru parkir dan pengemudi yang belum mendukung penerapan parkir elektronik

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Parkir Elektronik, Perwal Kota Medan No. 45
Tahun 2021, Kota Medan**

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

ABSTRACT
**IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC PARKING IN MEDAN CITY BASED
ON MEDAN MAYOR REGULATION NUMBER 45 OF 2021 CONCERNING
PROCEDURES FOR IMPLEMENTING PUBLIC PARKING
(Study at the Medan City Transportation Service Office)**

Dedy Wahyu Utama*

The implementation of electronic parking is one of the strategies carried out by Medan Mayor Bobby Nasution to optimize the potential for regional revenue from parking fees.

This study aims to find out and analyze the arrangements for organizing public parking in Medan City, find out the implementation of Medan Mayor Regulation Number 45 of 2021 concerning Procedures for Organizing Public Parking and find out the obstacles in implementing electronic parking policies and solutions to overcome these obstacles.

This study uses empirical normative juridical methods using a statutory approach (ase approach) and a legal concept analysis approach by conducting literature reviews and interviews.

The results of the study show that the arrangement for the implementation of electronic parking in Medan City is based on Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation Article 122 paragraph 7, whose Implementation Regulations are through Article 4 paragraph (3) in Medan Mayor Regulation Number 45 Year 2021 concerning Procedures for Organizing Public Parking. Besides that, there are also regulations in the Circular of the Minister of Home Affairs Number 910/1867/SJ concerning the Implementation of Non-Cash Transactions in Regency/City Regional Governments. And Minister of Communication and Information Regulation No. 8 of 2019 Article 2. Implementation of electronic parking in the implementation of Medan Mayor Regulation Number 45 of 2021 concerning Procedures for Organizing Public Parking in Medan City is divided into four stages, namely the Planning Stage, the Empowerment Stage, the Implementation Stage, and the Monitoring Stage and Evaluation. In terms of the obstacles experienced in implementing this electronic parking system, the electronic parking machine sometimes does not function properly. Electronic parking machines cannot issue parking ticket rates as proof of payment of parking fees, the habits of residents who park carelessly are still difficult to change. Then there are still deficiencies in the implementation of electronic parking, namely parking attendants and drivers who do not yet support the implementation of electronic parking

Keywords: Implementation, Electronic Parking, Medan City Mayor Regulation No. 45 of 2021, Medan City

**Students of the Postgraduate Program in the Law Program at the Islamic University of North Sumatra*